

	Akses Rekam Medis		
	SOP	No. Dokumen :	
		No.Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
	Halaman :		
UPTD Puskesmas Dompu Barat			<u>Mujakir</u> NIP:197403161997021002
1. Pengertian	Rekam Medis adalah catatan kondisi kesehatan pasien, pengobatan, rencana tindakan dan terapi pasien yang harus terjamin kerahasiaannya.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah- langkah mulai pencatatan selama pasien mendapatkan pelayanan medik,dilanjutkan dengan penanganan berkas reka medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman apa bila dari pasien atau untuk keperluan lainnya.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Dompu Barat Nomor Tentang akses Berka Rekam Medis.		
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Rekam Medis b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis		
5. Prosedur	Alat : ATK Bahan :		
6. Langkah- langkah	a. Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki Puskesmas tidak boleh disebarakan 1. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : a. Untuk kepentingan pasien b. Untuk memenuhi permintaan aparaturn penegak hukum dalam menegakkan hukum atau perintah pengadilan c. Atas permintaan persetujuan pasien sendiri d. Untuk kepentingan penelitian pendidikan, audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien 2. Penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien.		
7. Bagan alir	-		
8. Unit Terkait	a. Petugas pendaftaran b. Dokter c. Paramedis d. Tenaga kesehatan lainnya		
9. Dokumen Terkait	Berkas rekam medis		

10. Rekaman Historis perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tgl mulai perubahan